

## **Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kecamatan Sumur**

**Cahyo Edi Asmoro**

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia

[mascahyo90s@gmail.com](mailto:mascahyo90s@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*The post-disaster reconstruction program policy is very important to pay attention to especially in areas that are prone to disasters such as the one in Sumur Subdistrict. The existence of a reconstruction program, so that people, especially those directly affected by disasters, are able to restore the environmental conditions that support people's lives, such as the economic and social conditions they were in the past. Through this reconstruction program policy, the Pandeglang Regency government conducted reconstruction in Sumur Subdistrict, which became the locus of research. The purpose of this research is to find out how the post-disaster reconstruction in Sumur Subdistrict. Researchers use qualitative methods. The selection of informant researchers used purposive sampling and snowball techniques. This study uses the theory put forward by Van Metter and Van Horn consisting of 6 aspects, namely the Purpose and Size of the Policy, Resources, Characteristics of Implementing Agencies, Attitudes and Dispositions of implementing implementors, Communication between implementers, Communication between implementers, Economic, social and political environment . The results of this study indicate that the reconstruction in Sumur Sub-district has not been effective in the communication sector between the government and the community because in the implementation of this policy not many people were involved as the subjects of their programs so that there were many misunderstandings which became obstacles in the implementation of the program.*

**Keywords:** Implementation, Tsunami disaster, Reconstruction.

### **LATAR BELAKANG**

Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari kepulauan dan luasnya daratan, Indonesia juga memiliki kontur yang tidak merata disetiap daerahnya yaitu terdapat dataran tinggi berupa pegunungan dan dataran di pesisir pantai. Pertemuan lempeng tektonik tersebut menjadikan Indonesia sebagai wilayah yang rawan bencana. Menurut Carter (1991) Bencana dapat diartikan sebagai suatu kejadian alam atau buatan manusia, tiba-tiba atau progresif, yang menimbulkan dampak yang dahsyat (hebat) sehingga komunitas (masyarakat) yang terkena atau terpengaruh harus merespon tindakan-tindakan luar biasa (Kodoatie & Syarief, 2006 : 67).

Salah satu bencana alam yang terjadi di Indonesia yang menimbulkan dampak besar adalah tsunami. Berdasarkan catatan sejarah Indonesia sejak tahun 166 sampai

dengan tahun 2007 telah mengalami beberapa kali tsunami besar dan hampir 90% disebabkan oleh gempa bumi di laut, 9% diakibatkan oleh letusan gunung api dan 1% tanah longsor bawah laut (Latief, dkk. 2000). Melihat besarnya dampak yang diciptakan oleh bencana alam tsunami maka penanggulangan bencana di Indonesia perlu dilakukan komprehensif dan berkelanjutan daam mempertimbangkan perspektif akademis-ilmiah, praktis dan lokalitas serta masyarakat. Sedangkan yang dimaksud berkelanjutan adalah dengan keterkaitan erat antara program sebelumnya dengan yang sedang dan yang akan dilakukan. Besarnya bencana alam tsunami yang terjadi di selat sunda mengakibatkan kerugian secara materil dan non materil. Berdasarkan data BNPB kerusakan yang terjadi di Banten dan Lampung sebanyak 924 unit rumah rusak, 73 penginapan mengalami kerusakan, 60 warung dan toko rusak, 434 perahu dan kapal rusak 24 kendaraan roda empat rusak, 41 kendaraan roda dua rusak dan beberapa fasilitas public seperti pelabuhan, dermaga, shelter juga rusak.

Pemerintah Indonesia telah membuat undang-undang yang mengatur manajemen bencana melalui UU No.24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Dalam undang-undang tersebut juga mengatur mengenai Rekonstruksi pada pasal 59 yang mengartikan rekonstruksi dilakukan melalui kegiatan yang lebih baik. Secara detail dijelaskan oleh PP No.21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa rekonstruksi adalah pembangunan kembali sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintah maupun masyarakat dengan sasaran tumbuh dan berkembangnya kegiatan perkonomian, sosial dan budaya dan tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan pascabencana.

Pemerintah melalui produk kebijakannya telah menunjukkan tanggungjawabnya dalam melindungi masyarakatnya. Tetapi yang terjadi dilapangan tidak terlepas dari hambatannya. Kendala yang terjadi adalah ada sebagian warga yang tidak mau direlokasi, Selain dari penolakan warga untuk direlokasi, kesulitan memperoleh lokasi lahan yang ideal untuk dibangun hunian juga menjadi hambatan. Selain itu hambatannya adalah dalam pendataan penyintas yang mengalami ketidaksesuaian antara data dengan fakta dilapangan.

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah di uraikan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana implementasi PP No. 21 Tahun 2008 pada tahap Rekonstruksi Pascabencana Tsunami Selat Sunda Tahun 2018 di Kecamatan Sumur? Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan Implementasi Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2008 pada tahap Rekonstruksi Pascabencana Tsunami Selat Sunda Tahun 2018 di Kecamatan Sumur.

## STUDI PUSTAKA

Secara etimologis, istilah kebijakan atau *policy* berasal dari bahasa Yunani "*polis*" berarti negara, dan *pur* berarti kota yang kemudian masuk ke dalam bahasa Latin menjadi "*politia*" yang berarti negara. Akhirnya masuk ke dalam bahasa Inggris "*policie*" yang artinya berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. Asal-usul etimologi kata *policy* sama dengan dua kata penting lainnya *policie* dan *politics*. (Dunn, 1999)

Secara umum istilah "kebijakan" atau "*policy*" Menurut Anderson dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu badan pemerintahan) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan ini dapat digunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik (Winarno, 2014). Definisi lain menjelaskan bahwa kebijakan publik: "*what governments do, why they do it, and what difference it makes*" menurut Dye (Agustino, 2017). Merujuk definisi tersebut dapatlah disimpulkan kebijakan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah (entah itu bertujuan untuk menyelesaikan masalah, meningkatkan sumberdaya manusia, menghentikan tindakan terorisme, ataupun lainnya) dan kerja tersebut menghasilkan sesuatu (*what difference it makes*). Bahkan dalam sudut pandang lain, Dye menulis pula kebijakan sebagai: "*Anything a government chooses to do or not to do.*" Menurut takrif ini, semua pilihan-pilihan pemerintah untuk melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu adalah kebijakan Publik.

Berbeda dengan Dye, kajian klasik Lasswell menyatakan kebijakan publik sebagai: "*a project program of goals, values, and practices*" Manakala Easton (Agustino, 2017) memaknainya sebagai: "*the impact of government activity*" Lebih lanjut Easton menjelaskan, kebijakan publik adalah sebuah keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah yang mempunyai otoritas dalam sistem politik. Mereka ialah: "para birokrat senior (eksekutif), legislatif, para hakim, dan sebagainya". Dengan demikian dari beberapa pengertian diatas maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa kebijakan publik adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk memecahkan masalah yang ada di tengah masyarakat, menampung aspirasi, serta mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada di dalam masyarakat. Secara umumnya kebijakan publik merupakan tindakan yang diambil atau tidak diambil pemerintah dalam menyikap masalah-masalah publik.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan ini menggunakan data penelitian berupa kumpulan kata-kata dan bukan rangkaian dari angka-angka. (Moleong, 2006 : 4) Penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Dalam penelitian ini, yang akan menjadi focus penelitian ini berdasarkan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini dengan model teori Implementasi van Meter dan van Horn. Dimana menurutnya implementasi kebijakan dipengaruhi 6 aspek yaitu :

1. Tujuan dan Ukuran Kebijakan
2. Sumberdaya
3. Karakteristik Agen Pelaksana
4. Sikap dan kecenderungan pelaksana
5. Komunikasi antar Pelaksana
6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Dalam penelitian ini pihak yang dijadikan informan adalah yang dianggap mempunyai informasi yang dibutuhkan seputar penelitian. (Sugiono, 2009 : 52) penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara purposive (dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu) dan snowball (pengambilan data apabila informan sebelumnya tidak dapat memberikan informasi yang memuaskan). Sesuai dengan tujuan penelitian di atas maka informan dalam penelitian ini adalah :

1. BPBD Kabupaten Pandeglang.
2. Kecamatan Sumur.
3. Kepala Desa di Kecamatan Sumur.
4. Warga penerima bantuan.
5. Tokoh Masyarakat sekitar.

Selanjutnya untuk mengolah data yang sudah didapatkan, penelitian ini, (Sugiyono, 2009: 88) Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan bahan lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik data kualitatif model Interaktif dari Miles dan Huberman (1984) dalam (Sugiyono, 2009: 91) aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menganalisis bahwa ukuran dan tujuan kebijakan rekonstruksi pasca bencana di Kecamatan Sumur sudah cukup jelas dan dapat dipahami. Tujuannya adalah untuk membangun kembali infrastruktur-infrastruktur yang rusak disebabkan oleh bencana tsunami Selat Sunda dan ukuran keberhasilannya adalah ketika sudah terwujudnya bangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menjalani kehidupannya agar masyarakat bisa lebih baik kehidupannya tetapi dalam kebijakan ini mempunyai skala prioritas dalam pelaksanaannya, saat ini yang menjadi prioritas utama adalah program hunian tetap.

Sektor permukiman identifikasi sumber pendanaan dari masing-masing *stakeholder*, besaran anggaran untuk program hunian tetap, Pemerintah pusat dapat memberikan bantuan untuk pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana kepada pemerintah daerah yang terkena bencana dalam hal APBD tidak memadai dalam membiayai rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Bantuan diberikan melalui mekanisme hibah bantuan pendanaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Penyusunan kebutuhan pendanaan tersebut dilakukan secara *bottom-up* dan partisipatif yang disinkronkan dengan usulan-usulan dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah serta dikoordinasikan melalui BNPB dan BPBD. Proses ini dilakukan dengan tujuan mengurangi potensi duplikasi kegiatan dan pembiayaan serta menganalisis prioritas pemulihan masing-masing sektor berdasarkan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Tujuan dan Ukuran Kebijakan untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana tsunami itu tujuan utamanya, ada juga yang sebelumnya belum terbangun. Rekonstruksi adalah menyelenggarakan pembangunan agar lebih baik dalam kehidupan masyarakat disana dari sebelum adanya bencana atau build better. Sasaran kebijakan rekonstruksi : Sasaran dari rekonstruksi pasca bencana tsunami di Kecamatan Sumur ini adalah lokasi yang terkena bencana Tsunami. Program dalam kebijakan rekonstruksi ini adalah Hunian tetap. Standar keberhasilannya ketika sudah terbangun wacana menjadi bentuk nyata.

Sumber Daya, SDM yang terlibat dalam Rekonstruksi Pasca Bencana di Kecamatan Sumur ini pihak masyarakat di Kecamatan Sumur, Pemerintahan Desa, Kementerian Keuangan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman. Apakah SDM memadai : sudah memadai, penghambat program :

- Penolakan warga untuk direlokasi
- Data yang tidak valid karena adanya data ganda
- sarana prasana dalam pelaksanaan : untuk sarana-prasarana sendiri tidak ada masalah dan memadai.

- Penganggaran dalam pelaksanaan :Penganggarnya itu kita yang mengusulkan dan dananya berasal dari Kementerian Keuangan dan turun ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana lalu ke Pemerintahan Kabupaten/Kota. Untuk waktunya sendiri insyallah cukup, karena tahun ini sudah harus selesai karena waktu untuk tinggal di huntera hanya sampai 2 tahun. Tahun ini merupakan tahun kedua makanya kita harus secepatnya menyelesaikan huntapnya.

Karakteristik Agen Pelaksana, BPBD dalam pengoordinasian, Dinas Perkim pelaksana pembebsan lahan, pemerintahan desa untuk mendata, BNPB dan Kemenkeu dalam pendanaan. yang melakukan pengawasan : Inspektorat Kabupaten SOP dalam pelaksanaan : Dokumen RENAKSI (Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi).

Sikap dan kecenderungan (disposisi) para implementor pelaksana, Program ini adalah program kemanusiaan bagaimana banyak jiwa yang mengharapka adanya program ini. Jadi program ini banyak dukungan dari pihak manapun. Sejauh ini semua instansi terkait juga mengupayakan secepatnya dalam proses pelaksanaan program ini. Sikap Pemerintah sampai saat ini berupaya menyelesaikan semua proses hingga masyarakat bisa kembali semula kehidupannya seperti sebelum bencana

Dalam dimensi penilaian mengenai disposisi para pelaksana, terdapat dua elemen penting yang perlu diperhatikan karena sangat berpengaruh terhadap kinerja implementasi kebijakan yakni, kognisi (pemahaman) serta respons (dukungan/persetujuan) agen pelaksana. Dalam pelaksanaan kebijakan Rekonstruksi Pasca Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan instansi utama atau *leading sector* yang berwenang dalam penyelenggaraan kebijakan dan dituntut untuk memahami kebijakan program Rekonstruksi agar dapat mensukseskan Kebijakan Rekonstruksi Pasca Bencana di Kecamatan Sumur.

Beberapa desa warga mendukung adanya kebijakan Rekonstruksi Pasca Bencana di Kecamatan Sumur ini, karena memang lokasi lahan yang menjadi titik relokasinya sesuai dengan kehendak masyarakat.adapun yang menolak disebabkan oleh dijauhkannya dari akses ke mata pencaharian, pendidikan sekolah dan juga sosialisasi yang belum diketahui oleh warga calon penerima bantuan. Karena didalam indikator ini juga lingkungan sosial sangat mempengaruhi dalam implementasi kebijakan. Adapun sejauh ini penolakan yang terjadi hanya disebabkan sosialisasi yang belum dipahami oleh masyarakat dan sudah diselesaikan dengan pendekatan dan edukasi terkait program ini. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya dominasi politik yang cukup masif pada program ini sehingga setelah adanya penjelasan dari agen pelaksana maka masyarakat kembali mendukung dalam pelaksanaannya dan berharap program ini dapat segera diselesaikan karena program ini masih terbilang baik dan sangat

bermanfaat hanya saja ada beberapa yang harus diperhatikan seperti akses pendidikan dan mata pencaharian.

Berdasarkan hasil analisa di atas dapat diketahui bahwa terkait dimensi sumber daya manusia, finansial, sarana prasarana sudah menunjang dalam pelaksanaannya. Hanya yang menjadi perhatian khusus adalah sumber daya waktu walaupun dalam pelaksanaan program ini yaitu dua tahun tetapi sampai saat ini sudah masuk dalam tahun kedua belum juga menyelesaikan lelang untuk pembangunan hunian tetapnya dan juga apa yang dikatakan oleh Kepala Dinas Perkim yang mengatakan hunian tetap akan selesai pada tahun 2019 tetapi belum terlihat pembangunannya. Dari hasil penelusuran lapangan yang membuat lambat karena proses-proses administratif dari setiap instansi pelaksana yang membuat pelaksanaan ini tidak bisa diselesaikan pada tahun pertamanya.

Temuan lapangan pada sosialisasinya yaitu adanya sosialisasi yang dilakukan Pemerintahan Desa untuk meminimalisir salah paham, sosialisasinya berupa safari Ramadhan yaitu tarawih dilokasi bencana sambil menjelaskan rencana pemerintah dalam rekonstruksi pasca bencana di Kecamatan Sumur. Membahas hal ini pun tidak luput dari penjelasan warga penerima bantuannya sendiri bagaimana mereka menginginkan kedepannya warga ingin ada berupa diskusi terkait program rekonstruksi ini. Dalam koordinasi dan sosialisasi pemerintah memang mempunyai tujuan yang baik karena tidak ingin membebankan warga penerima bantuan tetapi hal ini juga menjadi paradoks karena warga justru yang lebih mengerti akan kebutuhannya merasa dilangkahi dan didikte oleh pemerintah, jadi seharusnya pemerintah juga harus bersama-sama oleh warga dalam melakukan perencanaan pembangunannya

Komunikasi antar pelaksana, koordinasi antar instansi pelaksana berjalan baik koordinasi dengan warga penerima bantuan tidak berjalan baik. Sosialisasi ke seluruh stakeholder terlaksana hanya kepada warga tidak ada karena warga hanya menerima kunci ketika bangunan sudah didirikan. Bentuk sosialisasi berupa diskusi-diskusi perumusan rencana dan pelatihan kaji cepat. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik, Kondisi ekonomi : menjauhi dengan mata pencaharian sebelumnya, membutuhkan alat kerja baru yang sebelumnya rusak karena bencana. Kondisi Sosial : membuat lebih dekat dengan tetangga dan senang mempunyai tetangga baru, tidak membutuhkan waktu adaptasi yang lama, Lebih jauh untuk mengakses pendidikan dan pasar. Kondisi Politik : Tidak terlalu mempengaruhi pada kebijakan.

## SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Implementasi Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana khususnya pada rekonstruksi pasca bencana tsunami di Kecamatan Sumur ini maka setelah melalui pengamatan peneliti memberikan kesimpulan bahwa dalam proses pelaksanaannya terdapat faktor pendukung berupa program dalam kebijakan ini mendapatkan banyak dukungan politik sehingga hal ini membuat sumber daya pada pelaksanaannya tercukupi bagaimana sumber daya manusia, sumber daya finansial, sumber daya sarana dan prasarana sudah tersedia yang akhirnya menjadi penunjang dalam mewujudkan program ini.

Kemudian dalam pelaksanaan ini juga terdapat beberapa hambatan yaitu pengetahuan dari masyarakat terdampak tentang pelaksanaan kebijakan rekonstruksi pasca bencana ini, masyarakat tidak mengetahui karena memang dalam pelaksanaan kebijakan ini tidak banyak dalam pelibatan masyarakat pada program-programnya. Dalam acuannya masyarakat hanya berperan menerima kunci, hal ini menjadikan masyarakat penerima bantuan hanya menjadi objek program sehingga banyak terjadi kesalahpahaman yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program. Keterlibatan masyarakat yang minim mengakibatkan masalah muncul seperti tidak menginginkannya masyarakat direlokasi, karena takut apabila tanah yang sebelumnya akan diambil oleh pemerintah, perbaikan pendataan masyarakat juga menjadi penghambat karena data ganda yang ditemukan dalam penelitian ini juga menjadi penghambat kemudian sosialisasi juga seharusnya dilakukan kepada seluruh masyarakat agar masyarakat yang kedapatan memiliki lahan untuk tujuan didirikannya hunian tetap dapat bekerjasama oleh pemerintah.

## REFERENSI

- Agustino, Leo. 2017. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Dunn, William N. 1999. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Garna, Judistira K. 2009. *Metoda Penelitian Kualitatif*. Bandung: The Judistira Garna Foundation dan Primaco Akademi Bandung.
- Khambali, I. 2017. *Manajemen Penanggulangan Bencana*. Yogyakarta: ANDI
- Kodoatie, Robert. J & Roestam, Sjarief. 2006. *Pengelolaan Bencana Terpadu*. Jakarta: Yarsif Wantapone.

- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. REMAJA ROSDAKARYA.
- Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elek Media Komputindo.
- Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service.
- Nehru, Ardhan. Tahun 2017. Peran BPBD Kabupaten Malang dalam upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca erupsi Gunung Kelud di Desa Pandansari Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Pinandhita, Aji. Tahun 2012. Analisis Implementasi Undang-Undang No.24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Bencana Gunung Merapi Tahun 2010 di Kab.Sleman). Skripsi. Universitas Indonesia.
- Wahyudha, Rizal. Tahun 2018. Implementasi Penanggulangan Bencana Banjir oleh BPBD Provinsi DKI Jakarta. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

## **Dokumen**

- Buku Risiko Bencana Indonesia, 2008.
- Buku Saku Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana, 2017.
- Dokumen Jalur Evakuasi Bencana Tsunami Kabupaten Pandeglang 2014-2018
- Dokumen World Health Organization, 2002
- Dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana Selat Sunda di Kabupaten Pandeglang Tahun 2019-2020
- Undang-Undang Republik Indonesia No.24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Daerah Provinsi Banten No.1 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2015-2019.